


maka dunia internasional berhak untuk memakai kembali wilayah laut Indonesia dengan bebas seperti sebelumnya<sup>298</sup>.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tidak hanya memberi keuntungan-keuntungan ekonomi dan politik bagi negara Indonesia, melainkan juga kewajiban-kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh Negara Kepulauan Indonesia;<sup>299</sup>

“Bagi setiap Negara yang wilayah daratannya berada di tempat yang ada lautnya, hukum internasional memberikan porsi wilayah laut yang sesuai yang terdiri dari apa yang dinamakan oleh hukum perairan teritorial. (...) Tidak ada negara maritim dapat menolaknya. Hukum internasional membebani Negara maritim kewajiban-kewajiban tertentu dan memberi hak-hak tertentu yang menimbulkan kedaulatan yang dilaksanakan di atas wilayah lautnya. Pemilikan wilayah ini tidak sukarela, tidak tergantung atas kemauan negara itu, tetapi wajib.”



## BAB V KESIMPULAN

<sup>298</sup> Lihat lampiran hasil perjanjian Konferensi Hukum Laut Internasional, pasal 53 ayat 12 tentang Negara Kepulauan, di dalam buku Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 49.

<sup>299</sup> Rebecca. M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, (London : Sweet and Maxwell, 1986), hlm. 143.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 tidak menjamin negara Indonesia benar-benar terlepas dari kekuasaan koloni Belanda. Warisan hukum laut kolonial yang ditinggalkan Belanda masih menjajah negara Indonesia sampai sekitar 37 tahun kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam kekuasaan hukum laut warisan kolonial, negara Indonesia tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melarang Belanda mendekati wilayah kedaulatan laut Indonesia. Jangankan bersikap mengusir, melarang Belanda untuk berada di dalam wilayah perairannya pun tidak dapat.

Kondisi ini menyadarkan pemerintah Indonesia untuk berjuang melepaskan diri dari kekuasaan hukum laut kolonial. Sebagai negara yang telah merdeka, Indonesia berhak memiliki wilayah kedaulatan yang utuh, baik atas daratan maupun lautan. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan mengubah hukum laut tersebut supaya wilayah Indonesia tidak dapat lagi dimasuki dengan bebas dan sah oleh negara lain.

Hukum laut warisan kolonial yang merugikan negara Indonesia harus dibuang dan diganti dengan hukum laut baru yang dapat menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, baik atas wilayah daratnya maupun lautnya. Hukum laut baru tersebut menawarkan konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) sebagai jawaban untuk dimilikinya keutuhan kedaulatan wilayah Indonesia.

Namun, proses perubahan hukum laut tersebut tidaklah mudah. Dengan menutup dan memasukkan seluruh wilayah laut Indonesia ke dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti menutup juga jalur lalu lintas perhubungan laut dunia. Berdasarkan hal ini, tidak heran jika perjuangan mengutuhkan wilayah laut Indonesia harus menuai kritik dari beberapa negara

yang kepentingannya menjadi dirugikan oleh Indonesia. wilayah laut yang dahulu adalah laut bebas milik dunia internasional, kini harus diterima menjadi milik sebuah negara berkembang, Indonesia.

Karena perubahan hukum laut baru ini melibatkan banyak negara, maka perjuangan untuk mengutuhkannya kedaulatan wilayah laut Indonesia harus melalui langkah diplomasi internasional. Konferensi Hukum Laut Internasional I, II, dan III yang diadakan oleh PBB menjadi sarana perjuangan diplomasi Indonesia untuk memperoleh keutuhan wilayah lautnya secara sah.

Untuk dapat memiliki wilayah kedaulatan laut yang utuh dan sah, negara Indonesia membutuhkan pengakuan dari dunia internasional terhadap hukum laut baru dan konsep negara kepulauan yang dibuatnya. Tanpa adanya pengakuan dari dunia internasional, maka kedaulatan wilayah laut Indonesia tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Selain melalui langkah diplomasi, keutuhan wilayah laut Indonesia dapat diwujudkan dari dalam negara Indonesia sendiri. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap sektor kelautannya harus ditingkatkan. Peningkatan perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dapat terlihat melalui beberapa aspek; seperti penyusunan kabinet, rencana-rencana pembangunan, perbaikan sarana perhubungan dan peningkatan sarana pertahanan laut.

Nama-nama departemen dan kementerian di dalam kabinet yang disusun oleh pemerintah menunjukkan perhatian yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap bidang-bidang yang saat itu layak untuk diperhatikan. Jika sektor kelautan telah dimasukkan di dalam susunan departemen dan kementerian

kabinet, maka pemerintah telah memandang bahwa sektor kelautan Indonesia saat itu layak untuk diperhatikan.

Sejak awal negara Indonesia berdiri, kementerian bercorak laut baru muncul pada tahun 1957, yaitu pada masa pemerintahan kabinet Djuanda. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah Republik Indonesia terhadap pentingnya laut sebagai faktor penunjang tetap teguh berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga baru dimulai pada masa pemerintahan kabinet Djuanda.

Perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan juga dapat dilihat pada rencana-rencana pembangunan dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dibuat oleh pemerintah. Pembangunan dan perbaikan berbagai sarana di dalam negara Indonesia tidak akan menyimpang dari rencana pembangunan dan GBHN yang telah dirancang oleh pemerintah. Oleh karena itu, tidak mungkin pemerintah mengatakan untuk memperhatikan sektor kelautannya, namun hal itu tidak pernah dimasukkan di dalam rencana pembangunan dan GBHN Indonesia.

Walaupun masalah keutuhan wilayah laut Indonesia telah berulang kali dimasukkan ke dalam GBHN, namun perwujudannya di dalam Rencana-Rencana Pembangunan tidak secara langsung tertulis. Perbaikan sektor kelautan hanya dimasukkan sebagai penjelasan dari rencana pemerataan perekonomian Indonesia, dan bukan menjadi rencana utama.

Peningkatan perhatian pemerintah terhadap salah satu sektor pembangunan pasti akhirnya melahirkan tindakan yang nyata terhadap sektor tersebut. Demikian juga terhadap sektor kelautan, peningkatan perhatian yang diberikan pemerintah seharusnya melahirkan tindakan-tindakan nyata untuk memperbaiki sektor kelautan Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi di

dalam sektor kelautan Indonesia saat itu. Tidak banyak langkah perbaikan yang secara nyata dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki sektor kelautan Indonesia guna menunjang perwujudan keutuhan wilayah laut Indonesia yang kuat.

Hal ini dapat terlihat dari ketiga aspek utama pelaksana konvensi hukum laut tahun 1982; aspek pertahanan, aspek perbatasan, dan aspek kesejahteraan. Ketiga-tiganya masih menyisakan masalah yang harus secepatnya diselesaikan oleh negara kepulauan Indonesia, seperti, masalah pertahanan laut yang belum maksimal, masalah perbatasan di laut yang masih belum selesai, dan masalah kesejahteraan rakyat yang belum tercapai walaupun telah memiliki sumber daya bahari yang semakin melimpah.

Hal ini menunjukkan bahwa langkah nyata mewujudkan keutuhan wilayah laut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum sebanding dengan tuntutan yang diperjuangkan oleh delegasi Indonesia di dalam Konferensi Hukum Laut Internasional. Indonesia telah mendapatkan hak untuk memiliki wilayah laut yang luas untuk dapat mewujudkan keutuhan wilayahnya, namun kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan untuk memperkuat kedaulatan di dalam wilayah lautnya belum dikerjakan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia.

Dengan disetujuinya konsep negara kepulauan Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III, maka pasukan Belanda dan kapal-kapal internasional tidak akan berani lagi memasuki wilayah laut Indonesia tanpa persetujuan resmi dari pemerintah Indonesia. Namun, hal tersebut tidak akan bertahan lama jika tidak diikuti dengan perbaikan yang menyeluruh terhadap sektor kelautan Indonesia—khususnya ketiga aspek utama di atas.

Kekuatan dari hasil persetujuan internasional tidak akan bertahan, jika negara pelaksananya tidak mampu menjaga kekuatan dari konvensi internasional tersebut. Negara dengan wilayah kedaulatan laut yang kuat baru akan terwujud dengan dilaksanakannya dua langkah perjuangan secara bersama-sama; yaitu langkah perjuangan diplomasi dan perbaikan yang menyeluruh terhadap sektor kelautan di dalam negeri.

Dengan usaha yang panjang dan berani, Delegasi Indonesia telah meminta kepada dunia internasional untuk melayakkan negara Indonesia memiliki wilayah laut yang luas di dalam daerah kedaulatannya, untuk dijaga dan dipakai bagi kesejahteraan Indonesia dan dunia. Dunia internasional—melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—akhirnya mewujudkan keinginan Indonesia atas keutuhan wilayah lautnya.

Oleh karena itu, adanya upaya peningkatan dan perbaikan terhadap sektor kelautan Indonesia merupakan langkah pembuktian kepada dunia internasional bahwa perjuangan Delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional tidaklah sia-sia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sungguh layak dengan asas negara kepulauan yang telah dimilikinya.

## DAFTAR SUMBER